



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**

**KABUPATEN PIDIE**

**NOMOR 04 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN II TINGKAT KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor : /PL.02.1-BA/1107 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Kabupaten Pidie Tahun 2025.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pidie Triwulan II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TINGKAT KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Pidie Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigli  
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE  
Kasubbag Teknis Penyelegaraan Pemilu,  
Hubungan dengan Masyarakat



Zulfan, S.E.  
NIP. 198003142010121001

RAMLI USMAN

Lampiran

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Pidie

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN PIDIE TRIWULAN II TAHUN 2025**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	JUMLAH PEMILIH			Keterangan
			Laki-laki	Perempuan	Total	
1	BATEE	28	7,490	7,685	<b>15,175</b>	
2	DELIMA	44	7,621	8,103	<b>15,724</b>	
3	GEUMPANG	5	2,535	2,636	<b>5,171</b>	
4	GLUMPANG TIGA	34	6,507	7,214	<b>13,721</b>	
5	INDRAJAYA	49	8,111	8,833	<b>16,944</b>	
6	KEMBANG TANJONG	45	7,732	8,213	<b>15,945</b>	
7	KOTA SIGLI	15	6,696	7,341	<b>14,037</b>	
8	MILA	20	3,394	3,617	<b>7,011</b>	
9	MUARA TIGA	18	6,944	7,134	<b>14,078</b>	
10	MUTIARA	29	7,099	7,778	<b>14,877</b>	
11	PADANG TIJI	64	8,272	8,701	<b>16,973</b>	
12	PEUKAN BARO	48	7,123	7,969	<b>15,092</b>	
13	PIDIE	64	15,625	16,976	<b>32,601</b>	
14	SAKTI	49	7,736	8,206	<b>15,942</b>	
15	SIMPANG TIGA	52	8,010	8,799	<b>16,809</b>	
16	TANGSE	28	9,386	9,674	<b>19,060</b>	
17	TIRO/TRUSEB	19	3,031	3,176	<b>6,207</b>	
18	KEUMALA	18	3,759	3,837	<b>7,596</b>	
19	MUTIARA TIMUR	48	12,238	13,162	<b>25,400</b>	
20	GRONG-GRONG	15	2,411	2,571	<b>4,982</b>	
21	MANE	4	3,203	3,308	<b>6,511</b>	
22	GLUMPANG BARO	21	3,902	4,322	<b>8,224</b>	
23	TITEUE	13	2,550	2,692	<b>5,242</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>730</b>	<b>151,375</b>	<b>161,947</b>	<b>313,322</b>	

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE,**

Salinan sejual dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Hubungan dan Kritisasi Masyarakat

ttd.

RAMLI USMAN

Zulfan, S.E.  
NIP. 198003142010121001